



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui Karcis, perlu diatur bentuk, ukuran, warna, seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka besaran retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik dan dokumen lain yang dipersamakan dimaksud dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Seri dan Isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
5. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

7. Karcis adalah surat kecil yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti telah membayar Retribusi.
8. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas Karcis sebagai tanda sah bukti pembayaran Retribusi.

BAB II PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara tunai dibayarkan langsung kepada Petugas Pemungut dengan menggunakan Karcis.
- (3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan secara non tunai menggunakan Kartu e-Retribusi dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Petugas Pemungut secara harian.
- (5) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali dan wajib disimpan dengan baik oleh Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
- (6) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB III BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bentuk, ukuran, warna, seri, dan isi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bentuk : empat persegi panjang
 - b. ukuran : panjang 14 Cm
lebar 5 Cm
 - c. warna : biru
 - d. seri :
 1. Retribusi Pasar
 - 1) seri AA Nominal Rp. 25,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 2) seri BB Nominal Rp. 50,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 3) seri CC Nominal Rp. 100,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 4) seri DD Nominal Rp. 200,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 5) seri EE Nominal Rp. 500,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 6) seri FF Nominal Rp. 1.000,- Retribusi Pasar Pemerintah Daerah;
 - 7) seri GG Nominal Rp. 1.000,- Retribusi MCK Pemerintah Daerah;
 2. Retribusi Penjualan Hewan
 - 1) seri LL Nominal Rp. 3.000,- Retribusi Atas Hewan Kecil (kambing, domba);
 - 2) seri MM Nominal Rp. 5.000,- Retribusi Atas Hewan Kecil (sapi, kerbau, kuda);
 - 3) seri HH Nominal Rp. 2.000,- Retribusi Atas Unggas (ayam, itik, dan lain-lain);
 3. Retribusi Bongkar Muat
 - 1) seri NN Nominal Rp. 1.500,- Retribusi Bongkar Muat Kendaraan Tidak Bermotor;

- 2) seri OO Nominal Rp. 1.500,- Retribusi Bongkar Muat Sepeda Motor;
- 3) seri PP Nominal Rp. 3.000,- Retribusi Bongkar Muat Pick Up / Station / Colt bak;
- 4) seri QQ Nominal Rp. 5.000,- Retribusi Bongkar Muat Kendaraan Truck.

- e. Isi : 1. bagian kiri atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Cilacap;
2. baris pertama tertulis “PERDA NO.1 TAHUN 2024”
 3. baris kedua tertulis “PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP”;
 4. baris ketiga tertulis jenis retribusi;
 5. baris keempat tertulis nominal karcis; dan
 6. baris kelima tertulis seri, Tahun, dan nomor karcis.

(2) Format bentuk, ukuran, warna, seri dan isi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap.

BAB IV PENCETAKAN, PENYIMPANAN, DAN PENDISTRIBUSIAN KARCIS

Pasal 5

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku instansi pemungut Retribusi mencetak Karcis Retribusi.

Pasal 6

Sebelum dipergunakan seluruh Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diporporasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap dan disimpan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendistribusikan Karcis Retribusi kepada UPTD Pasar.
- (2) Distribusi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Karcis Retribusi oleh Kepala UPTD Pasar sesuai kebutuhan.

BAB V PEMUSNAHAN KARCIS

Pasal 8

Kepala UPTD Pasar mengembalikan sisa Karcis Retribusi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9

- (1) Karcis Retribusi yang tidak digunakan pada tahun anggaran sebelumnya dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pemusnahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertuga untuk :
 - a. menyiapkan/menghimpun Karcis Retribusi yang akan dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan Karcis Retribusi dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan;
 - d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN
ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR TAHUN



FORMAT BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR



A. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 25,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : AA</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 25,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : AA</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 50,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : BB</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 50,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : BB</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : CC</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : CC</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : DD</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : DD</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : EE</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : EE</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : FF</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : FF</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI MCK</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : GG</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI MCK</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : GG</p>
--	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : OO</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : OO</p>
---	---



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT (PICK UP/STATION/COLT BAK)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : PP</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT (PICK UP/STATION/COLT BAK)</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : PP</p>
---	--


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN TRUCK</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : QQ</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI BONGKAR MUAT KENDARAAN TRUCK</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : QQ</p>
---	---

B. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN KECIL (KAMBING, DOMBA) Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : LL</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN KECIL (KAMBING, DOMBA) Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : LL</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA) Rp. 5.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : MM</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO. 1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI ATAS HEWAN BESAR (SAPI, KERBAU, KUDA) Rp. 5.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : MM</p>
--	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI UNGGAS (AYAM, ITIK, DLL) Rp. 2.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : HH</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI UNGGAS (AYAM, ITIK, DLL) Rp. 2.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : HH</p>
---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI UNGGAS (AYAM, ITIK, DLL) Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : HH</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERDA NO.1 TAHUN 2024</p> <p>RETRIBUSI UNGGAS (AYAM, ITIK, DLL) Rp. 3.000,-</p> <p>NO. TAHUN SERI : HH</p>
---	---

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI